

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu permasalahan yang tidak henti-hentinya dibahas diseluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia. Ketika negara mengalami kerugian maka rakyat juga akan terkena dampaknya. Kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab bagi negara akan menjadi terganggu karena keuangan negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkurang. Dengan demikian tindak pidana korupsi telah mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian negara.<sup>1</sup> Hal ini tentu saja menimbulkan dampak yang sangat besar, bukan hanya masalah kerugian ekonomi bagi negara tetapi juga kekacauan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus terus ditingkatkan melalui seluruh komponen sistem hukum.

Efektivitas penegakan hukum dalam korupsi bukan hanya diciptakan oleh lembaga pemerintahan, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK, melainkan juga masyarakat yang sangat berperan penting di dalamnya.<sup>2</sup> Sebagaimana dijelaskan bahwa suatu negara disebut negara hukum apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu memiliki undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, memiliki alat-alat kelengkapan negara (kepolisian, Kejaksaan, dan

---

<sup>1</sup> M. Adi Toegarisman, *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016, hlm. 143.

<sup>2</sup> Steven Ferico. dkk., Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, Vol.1 No. 1, 2020, hlm. 9.

pengadilan), partisipasi rakyat dalam membantu alat-alat negara.<sup>3</sup> Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berpartisipasi memberantas tindak pidana korupsi. Untuk mengajak masyarakat berperan serta agar mau ambil bagian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, pemerintah mengimingi masyarakat dengan penghargaan, baik dalam bentuk penghargaan maupun premi.<sup>5</sup> Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran masyarakat diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>6</sup> Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2)

---

<sup>3</sup> Joko Subroto, *Norma Dalam Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2023, hlm. 22.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 8 ayat (1).

<sup>5</sup> Ramadhan Hamzah, Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) Juni 2019, hlm. 6.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 41 ayat (1).

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, menjelaskan bahwa peran masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh informasi dan memberi informasi terkait dugaan telah terjadinya tindak pidana, serta penyampaian informasi, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mendapatkan informasi, hak untuk menyampaikan saran dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, hak untuk perlindungan hukum dan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan ini.

Peran masyarakat tersebut merupakan bentuk penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan seluruh subjek hukum di dalam setiap hubungan hukum.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat juga berperan dalam upaya penegakan hukum, termasuk penegakan hukum tindak pidana korupsi. Meskipun berdasarkan peraturan perundang-undangan sendiri hanya menjelaskan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, akan tetapi masyarakat sebagai subjek hukum juga memiliki peranan penting dalam memastikan hukum dapat ditegakkan.

Desa Tanah Terban adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Seperti desa-desa pada umumnya, Desa Tanah Terban juga menggunakan dana desa untuk

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam: <https://share.google/KpvdLPNOo4dqxpLdR>, diakses pada tanggal 14 September 2025, hlm. 1.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa justru dikorupsi oleh kepala desa berinisial AS dan perangkat desa di Desa Tanah Terban. Kasus ini baru diketahui oleh masyarakat pada tahun 2024 yang menimbulkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 109.000.000,-. Anggaran yang di korupsi adalah anggaran dana desa yaitu berupa penggelapan dana bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah); dana badan usaha milik desa (BUMDes) sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan dana penyelenggaraan posyandu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).<sup>8</sup>

Meskipun sudah diatur dengan jelas peran masyarakat untuk memberi informasi terkait dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi, namun masyarakat Desa Tanah Terban memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut. Hal ini tentu menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan proses penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi suatu persoalan yang menarik untuk diteliti mengingat hukum di Indonesia telah mengatur dengan jelas peran serta masyarakat sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui berbagai peraturan-peraturan. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin membahas bagaimana peran masyarakat dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut dengan mengangkat judul penelitian: **“Peran Masyarakat Desa**

---

<sup>8</sup> Muhammad Syahrial, Sekretaris Forum Masyarakat Desa Tanah Terban, *wawancara* penulis pada 19 November 2024 pada pukul 10.00 WIB.

## **Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa?
2. Apakah hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa?
3. Bagaimanakah upaya masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam meminimalisir kasus tindak pidana korupsi dana desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya masyarakat Desa Tanah Terban

Kabupaten Aceh Tamiang dalam meminimalisir kasus tindak pidana korupsi dana desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa didapatkan pada penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkait peran masyarakat desa dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa, serta dapat membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuannya tentang peran masyarakat Desa Tanah Terban dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mendalami peran masyarakat dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa sehingga dapat mencegah korupsi. Dengan demikian masyarakat menjadi paham atas hak dan kewajibannya dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian adalah tentang batasan penelitian, agar

penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.<sup>9</sup> Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan peran masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting dalam membangun sebuah penelitian, hal ini dikarenakan penelitian terdahulu dapat menjadi acuan dalam menyusun penelitian. Dengan menelaah penelitian sebelumnya secara cermat, maka akan membantu peneliti untuk menemukan hal-hal yang belum diketahui dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Zerlinda Arti Ningrum dengan judul “Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

Penelitian ini mengidentifikasi serta menganalisis peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber dari kalangan masyarakat, yaitu Bapak Idrus, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi melalui tiga aspek utama: pengawasan sosial, partisipasi dalam

---

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm.74.

pelaporan, dan keterlibatan dalam pendidikan antikorupsi. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya literasi hukum, rasa takut terhadap ancaman, serta rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti memfokuskan penelitian pada peran masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa, hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa dan upaya masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam meminimalisir kasus tindak pidana korupsi dana desa.

2. Penelitian Steven Ferico, Elsa Putri Aryanti, dan Maisya Hanifah Salsabila yang berjudul “Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi”.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi sehingga baik atau buruknya suatu pemerintahan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang memilih pejabat negara itu sendiri. Masyarakat juga merupakan pencegah dimana sangat diperlukan tindakan proaktif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika sedini mungkin.

---

<sup>10</sup> Zerlinda Arti Ningrum, Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2025, hlm. 272.



Dalam *co-government*, masyarakat juga merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* sehingga akan tercipta kolaborasi dan hubungan komplementer yang baik. Penegakan hukum juga dapat terlaksana dengan baik dengan pertama-tama masyarakat mengenal korupsi lebih dekat, memahami hak dan kewajiban dalam hukum serta membangun kerja sama dan komitmen. Sebagai pengguna teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai aktivitas sebagai upaya mereduksi peluang terjadinya korupsi. Masyarakat juga memiliki peran sebagai sarana pembaruan mantan pelaku korupsi sehingga sisa-sisa pemikiran korupsi dapat benar-benar dituntaskan.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dimana penelitian ini mencoba membahas peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara umum dan luas. Sedangkan penelitian peneliti akan membahas peran masyarakat dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di wilayah Desa Tanah Terban dengan pembahasan difokuskan pada peran tokoh masyarakat Desa Tanah Terban.

3. Penelitian Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief dan Hardianto Djanggih dengan judul “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Penelitian ini membahas mengenai urgensi peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bentuk

---

<sup>11</sup> Steven Ferico. dkk., *Op. Cit*, hlm. 12.

peran serta masyarakat dan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis, melalui *conceptual approach*, *statute approach*, dan *case approach* dalam mengkaji peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Perbedaan penelien ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis, melalui *conceptual approach*, *statute approach*, dan *case approach*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan membahas mengenai peran masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa, hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa dan upaya masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam meminimalisir kasus tindak pidana korupsi dana desa.

4. Penelitian Ramadhan Hamzah dengan judul “Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat”.

---

<sup>12</sup> Marten Bunga, dkk, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Law Reform*, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 90.

Penelitian ini membahas tentang implementasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan, kendala dan upaya untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis/empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran masyarakat dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Barat sudah cukup tinggi berupaya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, hal ini terlihat dari berbagai agenda yang telah dilaksanakan, salah satunya penyuluhan anti korupsi dikalangan pelajar.<sup>13</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana penelitian Ramadhan Hamzah berfokus pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sampel LSM di Sumatera Barat yakni; 1) Forum Peduli Sumatera Barat, 2) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dan Perhimpunan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK). Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan penelitian pada peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa oleh masyarakat Desa Tanah Terban dengan fokus penelitian pada peran, hambatan dan upaya penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dana desa

5. Penelitian Sigit Muchsin, dengan judul penelitian “Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

---

<sup>13</sup> Ramadhan Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 1.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diwujudkan lewat mencari dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi baik secara perorangan, melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, optimalisasi program reformasi birokrasi, optimalisasi program keterbukaan informasi publik, optimalisasi pendidikan dan kampanye antikorupsi dan optimalisasi pelaporan LHKPN. Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi penanganan perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara.<sup>14</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana penelitian peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan membahas peran masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang melalui sebuah forum masyarakat dan peran tokoh masyarakat dalam membantu penyelesaian kasus tindak pidana

---

<sup>14</sup> Sigit Muchsin, Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 9, 2018, hlm. 68.

korupsi dana desa, hambatan yang dihadapi dan upaya masyarakat Desa Tanah Terban Kabupaten Aceh Tamiang dalam meminimalisir kasus tindak pidana korupsi dana desa.